

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/59/KEP/413.013/2019

#### TENTANG

## PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

#### BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Kabupaten Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Tahun 1950 Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

11. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU

wajib membuat laporan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang berwenang dimaksud.

SEKRETARIAT DAE

esuai dengan aslinya A Bagian Hukum,

**OKO/NURSIYANTO 26**80114 198801 1 001

# LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/59/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 2 JANUARI 2019

## PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Pejabat Yang Berwenag Menandatangani NPHD	Jenis Hibah Daerah
1	2	3
I.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan	Lembaga Swadaya Masyarakat.
II.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan	<ol> <li>Kegiatan kepada KPU;</li> <li>Lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah;</li> <li>Bantuan Kegiatan Panitia Pengawas Pemilu;</li> <li>Pondok Pesantren, Madin, dan TPQ;</li> <li>Kelompok masyarakat;</li> <li>KNPI.</li> </ol>
III.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan	Karya Bakti TNI
IV.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan	<ol> <li>Palang Merah Indonesia (PMI);</li> <li>Akademi keperawatan;</li> <li>Yayasan Kanker Indonesia (YKI).</li> </ol>
V.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan	KONI;     Kwartir Cabang Pramuka.
VI.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	<ol> <li>Gabungan Organisasi         Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (GOPTKI);</li> <li>Dewan Pendidikan Lamongan;</li> <li>Hibah kepada Lembaga         Pendidikan         PAUD/TK/SD/SMP/SMA dan         sederajat.</li> <li>BOP PAUD         Masyarakat/swasta;</li> <li>Belanja Hibah Dana Bantuan         Operasional Sekolah.</li> </ol>
VII.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Himpunan Nelayan Seluruh     Indonesia (HNSI).     Kelompok Perikanan.
VIII.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan	Kelompok Tani

1	2	3
IX	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan	Kelompok Ternak
X	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lamongan.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
XI	Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan.	Komisi Transparansi

BUPATI LAMONGAN, ttd **FADELI** 

SEXMETARIAT BAERAN DIFFUNDAMENTAL SERVICE SERV

680114 198801 1 001